

Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Mustahik pada UPZ BAZNAS PT Petrokimia Gresik

Devy Dwi Nursafitri Muchlis¹ dan Nina Dwi Setyaningsih²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

¹200502110129@student.uin-malang.ac.id, ²nina_ds@akuntansi.uin-malang.ac.id

Abstract

The mustahik empowerment program is a form of effort made by the Indonesian government in maintaining the potential of zakat in order to improve economic conditions, and one's survival. However, in reality, the potential of zakat in Indonesia has not been maximized. In order for the potential of zakat to be utilized properly, effective management and distribution of zakat funds are needed. This research aims to find out, analyze, and explain how the effectiveness of the distribution of zakat funds carried out by UPZ BAZNAS PT Petrokimia Gresik through mustahik empowerment programs that are run. This research uses qualitative research with a descriptive approach. The data used are primary data, namely the results of direct interviews with related parties, as well as secondary data, namely reports on the distribution of zakat funds for each program run by UPZ BAZNAS PT Petrokimia Gresik, as well as books, journals, and articles related to the title of this research. The results showed that the main purpose of the distribution of zakat funds through mustahik empowerment programs run by UPZ BAZNAS PT Petrokimia Gresik has achieved its main objectives, namely to prosper the lives of mustahik, support the mustahik's economy to be better and minimize the poverty rate in Gresik Regency. The distribution of zakat funds through this mustahik empowerment program can also be said to be effective.

Keyword: Zakat, Distribution, Mustahik Empowerment Program

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga memiliki potensi besar untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat terhadap orang-orang yang membutuhkan dan berhak menerimanya atau yang disebut dengan mustahik. Program pemberdayaan mustahik menjadi wujud dari upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga potensi zakat agar dapat meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan keberlangsungan hidup seseorang. Karena dilihat dari kenyataannya, potensi zakat di Indonesia belum dimanfaatkan dengan maksimal (Haidir, 2019). Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, tercatat bahwa pada tahun 2023 potensi zakat di Indonesia sangat besar, yaitu mencapai Rp327 triliun per tahunnya. Akan tetapi, pengumpulan zakat masih tergolong rendah, yaitu berkisar antara Rp31,2 triliun-Rp33,8 triliun atau hanya sebesar 10%

dari potensi zakat per tahunnya (Sabil, 2023). Agar potensi zakat dapat dimanfaatkan dengan baik, maka diperlukan pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang efektif.

Pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang baik dan efektif dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik serta mampu menanggulangi kemiskinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, penyaluran zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat serta memperkuat manfaat zakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah lembaga atau badan yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur pelaksanaannya, mulai dari melakukan koordinasi, mengumpulkan dana zakat, sampai mendistribusikan dana yang telah terkumpul (Zurnalis *et al.*, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab dalam melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat secara nasional (BAZNAS, 2021). Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu tugas pengumpulan pada wilayah kerja BAZNAS sesuai tingkatan”. Lembaga zakat berperan penting dalam memastikan penerima zakat yang layak dan tepat (Husin *et al.*, 2022). Semakin banyak zakat yang terkumpul dan disalurkan dengan efektif dan tepat, maka semakin besar pula kemampuan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia.

Masalah kemiskinan sering menjadi masalah yang kompleks di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, banyak penduduk yang tergolong dalam kelompok masyarakat miskin karena mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2023 tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu sebanyak 25,90 juta orang atau sebesar 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023). Dari jumlah tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Jawa Timur, yang mencapai 4,18 juta penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2023). Padahal, dilihat dari pertumbuhan ekonominya, Jawa Timur merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat dikatakan baik (Sari *et al.*, 2020). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sektor industri di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi. Banyaknya sektor industri ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Jawa Timur serta menciptakan produk-produk dengan nilai tambah yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi sebagai manfaat dari adanya sektor industri ini tidak menjamin bahwa suatu wilayah akan terbebas dari masalah kemiskinan. Masalah

kemiskinan dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor utama penyebab kemiskinan di Indonesia yaitu adanya kesenjangan pendapatan, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata (Priseptian & Primandhana, 2022). Salah satu contoh nyata dari masalah tersebut yaitu terjadi pada Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik merupakan sebuah kabupaten di Jawa Timur yang dapat dijuluki sebagai kawasan industri. Akan tetapi, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik cukup tinggi, yaitu sebanyak 149.640 jiwa atau sebesar 12% dari jumlah penduduk (BPS Kabupaten Gresik, 2023).

Di Kabupaten Gresik, terdapat sebuah lembaga yang membantu mengatasi masalah kemiskinan ini dengan cara melakukan pengumpulan dan penyaluran dana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, yakni UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik yang merupakan naungan dari PT. Petrokimia Gresik sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia menerapkan pengumpulan zakat di lingkungan perusahaan. UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik telah melakukan penyaluran dana zakat melalui berbagai program pemberdayaan mustahik di Kabupaten Gresik sejak tahun 2019. Program pemberdayaan mustahik yang dijalankan ini yakni program yang bersifat konsumtif maupun produktif. Melalui berbagai program pemberdayaan mustahik ini, pemerintah berupaya untuk memberikan ruang dan dukungan bagi para mustahik agar lebih mandiri secara ekonomi dan sosial. Namun, dalam pelaksanaan program pemberdayaan mustahik, UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas penyaluran dana zakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan memaparkan bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik melalui UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik dalam menjalankan program pemberdayaan mustahik agar dapat memberikan manfaat kepada mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya membuahkan hasil, ada pengaruh, akibat, atau efeknya terhadap suatu aktivitas. Menurut Bahri & Khumaini (2020), efektivitas merupakan sebuah keberhasilan dari suatu aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan sebuah ukuran terkait sejauh mana suatu kegiatan dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan tujuan untuk menilai kinerja dari suatu organisasi, melakukan perbaikan, serta mencapai tujuan dengan lebih baik. Terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan dalam mengukur efektivitas menurut Martani & Lubis (1987), di antaranya:

1. Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Pengukuran efektivitas menggunakan pendekatan sumber yaitu pengukuran yang berfokus pada aspek input, yakni mengukur seberapa baik pemanfaatan sumber daya yang diperlukan dalam proses pencapaian tujuan dalam suatu program. Pengukuran efektivitas melalui pendekatan sumber mencakup evaluasi terhadap beberapa aspek, yaitu Evaluasi Sumber Daya Manusia, Evaluasi Sumber Daya Keuangan dan Evaluasi sumber daya fisik.

2. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Pengukuran efektivitas melalui pendekatan proses akan berfokus pada aspek internal dalam mengukur efektivitasnya, yaitu seberapa efektif proses pelaksanaan program untuk mencapai tujuan. Indikator yang digunakan dalam pendekatan ini adalah evaluasi bagaimana suatu program dijalankan, mulai dari tahapan sampai proses pelaksanaannya. Pengukuran efektivitas melalui pendekatan proses juga dapat mengidentifikasi hambatan yang mungkin timbul serta mengevaluasi bagaimana kemampuan organisasi dalam mengambil tindakan perbaikan dan beradaptasi dengan lingkungan di mana hambatan tersebut timbul selama proses pencapaian tujuan.

3. Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*)

Pengukuran efektivitas melalui pendekatan sasaran akan berfokus dalam aspek output, yakni mengukur seberapa baik dan seberapa jauh keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pengukuran efektivitas melalui pendekatan sasaran melibatkan hasil nyata dan dampak dari pelaksanaan suatu program. Hasil pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah program yang dijalankan dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, atau jika belum berhasil mencapainya maka diperlukan perbaikan agar mencapai hasil yang diinginkan di masa depan.

Menurut Steers dalam Tangkilisan (2005), pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menilai beberapa kriteria yaitu Produktivitas, Fleksibilitas Kepuasan Kerja, Kemampuan Meningkatkan Laba dan Pencarian Sumber Daya

Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab '*Zaka*' yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik, sehingga disebut zakat karena memiliki makna untuk mendapatkan berkah, menyucikan jiwa, dan menanam kebaikan (BAZNAS, 2021). Sedangkan secara istilah, dalam buku Panduan Zakat Praktis yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, zakat diartikan sebagai suatu kegiatan menyerahkan sebagian harta yang dimiliki dalam jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023). Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Perintah untuk menunaikan zakat telah tercantum dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadist. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa surah yang menjadi rujukan sebagai dasar hukum zakat. Salah satu ayat yang membahas tentang pentingnya zakat yaitu Q.S. At-Taubah Ayat 103, Allah ﷻ berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. At-Taubah: 103).

Terdapat dua aspek tujuan zakat dalam buku Panduan Zakat Praktis yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu aspek ketuhanan dan aspek sosial (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023). Dilihat dari aspek ketuhanan, menunaikan zakat adalah bentuk ketaatan dan pendekatan diri seorang muslim kepada Allah swt. karena zakat merupakan kewajiban dalam Islam. Dengan menunaikan zakat, umat Islam diajarkan betapa pentingnya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sebab masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan. Dilihat dari aspek sosial, zakat tidak hanya menjadi perantara untuk menjalin hubungan antara manusia, tetapi zakat juga bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Pengumpulan Dana Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengumpulan berasal dari kata “kumpulan” yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikumpulkan atau dihimpunkan. Putra & Naufal (2021) mengungkapkan bahwa pengumpulan dana zakat merupakan aktivitas melakukan penghimpunan zakat dari suatu individu, kelompok, atau organisasi kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti yang diungkapkan oleh Kusnadi *et al.* (2020), yaitu dengan melakukan penyerahan langsung ke lembaga pengumpul zakat, melalui *counter* zakat, bank, ataupun dengan sistem *payroll* (pemotongan gaji) yang biasanya diterapkan pada perusahaan atau instansi.

Penyaluran Dana Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyaluran diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan menyalurkan sesuatu. Secara bahasa, penyaluran berasal dari bahasa Inggris “*distribute*” yang artinya pembagian, sehingga penyaluran juga sering disebut sebagai pendistribusian. Menurut Qadratillah dalam Nafi (2020), penyaluran merupakan kegiatan membagi dan mengirimkan barang atau yang lainnya kepada sebagian orang atau tempat-tempat tertentu. Berdasarkan definisi penyaluran tersebut, maka penyaluran zakat dapat didefinisikan sebagai aktivitas

menyerahkan atau memberikan dana zakat kepada mustahik dengan tujuan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mustahik

Definisi mustahik menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2021) yaitu sebuah sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Terdapat delapan kategori mustahik yang berhak menerima zakat, yakni sebagai berikut:

- a. Fakir, adalah seseorang yang tidak memiliki penghasilan apapun.
- b. Miskin, adalah seseorang yang memiliki penghasilan tetapi penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kehidupan hidupnya.
- c. Amil, adalah orang yang bertugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.
- d. Muallaf, adalah seseorang yang baru memeluk agama Islam.
- e. Riqab, atau sering disebut hamba sahaya adalah seorang budak yang dipekerjakan oleh majikannya.
- f. Gharimin, adalah seseorang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya.
- g. Fisabilillah, adalah seseorang yang berjuang di jalan Allah SWT. dalam kegiatan-kegiatan keislaman, seperti dakwah, jihad, dan lain sebagainya.
- h. Ibnu Sabil, adalah golongan musafir yang tidak memiliki uang karena biayanya telah habis di perjalanan dalam menuntut ketaatan kepada Allah.

Pemberdayaan Mustahik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang memiliki arti kemampuan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Menurut Putra (2019), pemberdayaan merupakan upaya dari suatu pihak dalam memberikan kemampuan atau kekuatan kepada masyarakat. Jadi, Pemberdayaan mustahik dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada para mustahik (penerima zakat) dengan tujuan agar para mustahik dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta menjadi lebih mandiri dalam menjalankan hidup secara berkelanjutan.

Secara umum, pemberdayaan mustahik memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Pemberdayaan mustahik memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik melalui bantuan keuangan, pelatihan keterampilan, ataupun bantuan dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
- b. Meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan mustahik juga bertujuan dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik yang menerima manfaat dari penyaluran zakat, seperti akses untuk mendapatkan tempat tinggal ataupun pendidikan yang layak.
- c. Meningkatkan kemandirian. Pemberdayaan mustahik dapat membantu agar mustahik menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan yang

diberikan. Peningkatan kemandirian ini dapat terealisasi melalui bantuan pengembangan keterampilan atau yang lainnya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terkait penyaluran dana zakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya oleh Haidir (2019) yang mendapatkan hasil bahwa penyaluran zakat produktif di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan secara proporsional oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Yogyakarta. Dikatakan proporsional karena penyaluran zakat produktif dapat meningkatkan taraf hidup para mustahik dengan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan terciptanya sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Penelitian internasional dengan topik serupa juga pernah dilakukan oleh Al Haq & Wahab (2017). Penelitian yang dilakukan di negara Malaysia ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat sangat penting untuk dilakukan secara efektif. Pendistribusian zakat yang efektif dapat membantu masyarakat miskin agar lebih mandiri. Namun, diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang relevan dan berperan dalam praktik pendistribusian zakat secara efektif.

Penelitian yang berkaitan dengan penyaluran zakat melalui program pemberdayaan mustahik juga dilakukan oleh Khatimah & Nuradi (2021). Namun, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan program BUMI DPZ masih belum berhasil karena berbagai hambatan yang timbul dan masih sulit untuk diatasi. Hambatan yang menyebabkan pelaksanaan program tersebut dikatakan belum berhasil yaitu pandangan mustahik yang sudah terbiasa dengan sistem riba sehingga cukup sulit untuk berubah ke arah yang produktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya berupa data tertulis dalam bentuk kata-kata mengenai suatu fenomena yang diamati (Moleong, 2000). Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena peneliti dapat melakukan pengamatan dan pengumpulan data yang memberikan deskripsi secara lebih mendalam dan objektif untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi ketika melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS PT. Petrokimia Gresik.

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti yaitu hasil wawancara langsung terhadap pengurus dan staff UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik, muzakki sebagai pihak yang menunaikan zakatnya, serta para mustahik yang telah menerima dana zakat

melalui program-program yang dijalankan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik. Sedangkan data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dokumen dan laporan penyaluran dana zakat yang dijalankan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik, serta buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (2014), yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data yaitu perangkuman dan pemilihan hal-hal yang penting untuk mencari pola dari data yang diteliti (Sugiyono, 2015).
2. Penyajian Data yaitu proses menyajikan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, atau sejenisnya (Sugiyono, 2015).
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi yaitu proses memahami makna dari seluruh data yang telah diperoleh selama penelitian (Sugiyono, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik adalah unit pengumpul zakat yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat untuk membantu pengumpulan dan penyaluran dana zakat di wilayah sekitar PT. Petrokimia Gresik. Sebelum dibentuk oleh BAZNAS Pusat, UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik merupakan bagian dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Nurul Jannah. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2018, BAZNAS Pusat mengkonsolidasi UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik Pusat melalui Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 42 Tahun 2018.

Sejak saat itu, PT. Petrokimia Gresik sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia menerapkan pengumpulan zakat di lingkungan perusahaan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana zakat yang bersumber dari karyawan Muslim PT. Petrokimia Gresik kepada mustahik yang berhak menerimanya.

UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik telah melakukan pengumpulan dana zakat sejak tahun 2019. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik menggunakan sistem *payroll*. Sistem *payroll* (pemotongan gaji) merupakan sistem pengumpulan zakat yang biasanya diterapkan pada perusahaan atau instansi. Dengan sistem *payroll*, zakat akan langsung dipotong secara otomatis dari gaji muzakki dan disalurkan kepada lembaga yang ditentukan oleh perusahaan.

Muzakki yang ingin zakatnya dipotong langsung melalui sistem *payroll* dan langsung tersalurkan pada rekening dana UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik, akan melakukan pendaftaran kepada UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik dengan

melampirkan slip gaji per bulannya, karena zakat yang dipotong adalah zakat atas penghasilan yang dikenakan tarif sebesar 2,5%.

Dari hasil pengumpulan dana zakat melalui sistem *payroll* ini, UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik akan mengelola sendiri 70% dana zakat yang telah terkumpul, kemudian menyerahkan 30% dana zakat tersebut kepada BAZNAS Pusat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh staff UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik: *“UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik merupakan perpanjangan tangan dari BAZNAS Pusat untuk membantu BAZNAS mengumpulkan dana zakat di wilayah Kabupaten Gresik, sehingga BAZNAS Pusat akan memperoleh dana zakat dari hasil pengumpulan yang dilakukan UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik, yaitu sebesar 30%”*.

Program-Program Pemberdayaan Mustahik

UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik telah melaksanakan berbagai program dalam rangka pemberdayaan mustahik dan sebagai upaya untuk meminimalisir tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Gresik. Berikut beberapa program pemberdayaan mustahik yang rutin dijalankan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik dan menggunakan dana zakat yang telah terkumpul:

1. Rombong Berkah

Program Rombong Berkah merupakan program yang dijalankan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik dengan memberikan bantuan tempat jualan berbentuk gerobak/rombong kepada mustahik yang kurang mampu, agar mustahik dapat mengembangkan usahanya yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan memenuhi kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan wawancara dengan pengurus UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik, program Rombong Berkah ini merupakan salah satu program unggulan yang dijalankan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik dan banyak mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat dari program ini serta berhasil menjalankan usahanya secara berkelanjutan di sekitar PT. Petrokimia Gresik. Berikut data penyaluran dana zakat melalui program rombongan berkah:

Tabel 1. Data Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Rombong Berkah

No.	Bulan/Tahun	Jumlah Mustahik	Total Realisasi Penyaluran
1.	Juli 2022	3 Mustahik	Rp14.600.000
2.	September 2022	10 Mustahik	Rp28.800.000
3.	Februari 2023	5 Mustahik	Rp14.200.000
4.	Juni 2023	13 Mustahik	Rp40.300.000
5.	September 2023	20 Mustahik	Rp62.300.000

Sumber: Data diolah, 2023

2. Santunan Lansia Jompo

Program Santunan Lansia Jompo merupakan program bantuan kepada kelompok masyarakat lanjut usia yang mengalami kendala ekonomi maupun kesehatan yang kurang mampu atau dianggap meprihatinkan sehingga tidak

memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Program ini merupakan salah satu program yang rutin dijalankan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik setiap bulannya. Dalam program ini, UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik memberikan bantuan berupa uang tunai dengan harapan bahwa bantuan tersebut dapat membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari mustahik. Berikut data penyaluran dana zakat melalui program santunan lansia jompo:

Tabel 2. Data Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Santunan Lansia Jompo

No.	Bulan/Tahun	Jumlah Mustahik	Total Realisasi Penyaluran
1.	Mei 2022	58 Mustahik	Rp15.600.000
2.	Juni 2022	53 Mustahik	Rp15.600.000
3.	Juli 2022	56 Mustahik	Rp16.400.000
4.	Agustus 2022	58 Mustahik	Rp16.300.000
5.	September 2022	63 Mustahik	Rp21.100.000
6.	Oktober 2022	61 Mustahik	Rp17.000.000
7.	November 2022	61 Mustahik	Rp17.000.000
8.	Desember 2022	61 Mustahik	Rp17.000.000
9.	Januari 2023	55 Mustahik	Rp18.600.000
10.	Februari 2023	60 Mustahik	Rp24.200.000
11.	Maret 2023	60 Mustahik	Rp24.200.000
12.	Mei 2023	54 Mustahik	Rp18.200.000
13.	Juni 2023	53 Mustahik	Rp17.900.000
14.	Juli 2023	59 Mustahik	Rp22.900.000
15.	Agustus 2023	51 Mustahik	Rp17.200.000
16.	September 2023	51 Mustahik	Rp17.200.000
17.	Oktober 2023	61 Mustahik	Rp22.600.000

Sumber: Data diolah, 2023

3. Pemberdayaan Panti Asuhan

Program Pemberdayaan Panti Asuhan merupakan program yang diberikan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik kepada panti asuhan di wilayah Kabupaten Gresik berupa modal usaha yang diharapkan dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik oleh pihak panti asuhan sehingga dapat memenuhi kebutuhan operasional panti dan kebutuhan anak-anak yatim piatu yang berada di panti asuhan tersebut. Berikut data penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan panti asuhan:

Tabel 3. Data Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Panti Asuhan

No.	Bulan/Tahun	Nama Panti Asuhan	Jenis Pemberian Usaha	Total Realisasi Penyaluran
1.	Agustus 2022	Yayasan Bersama Panti Asuhan Diqih Al-Hadi	Usaha Dagang Telur Ayam dan Depo Air Isi Ulang	Rp58.400.000

2.	November 2022	Panti Asuhan Al-Amin	Toko Kelontong (Sembako dll)	Rp50.500.000
3.	Februari 2023	Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Mojopurogede	Usaha Depo Air Isi Ulang	Rp58.800.000
4.	Oktober 2023	Pesantren Modern dan Tahfidz Darul Ikhlas	Usaha Kelontong Depo Air Isi Ulang	Rp64.000.000
5.	November 2023	Panti Asuhan Muhammadiyah Al-Ihsan	Usaha Depo Air Isi Ulang	Rp64.000.000

Sumber: Data diolah, 2023

Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat melalui pelaksanaan program pemberdayaan mustahik di Kabupaten Gresik telah dilakukan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik sejak tahun 2019. Dana zakat yang telah terkumpul akan disalurkan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik kepada para mustahik secara langsung, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang sesuai dengan program pemberdayaan mustahiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik, berikut alur penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan mustahik yang dilakukan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik:

1. Registrasi Mustahik

Penyaluran dana zakat dimulai dengan melakukan registrasi mustahik. UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik biasanya menerima rekomendasi calon mustahik dari pihak kelurahan ataupun mustahik itu sendiri yang langsung mendatangi UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik dengan membawa surat permohonan penerimaan bantuan dan beberapa persyaratan lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta surat keterangan tidak mampu, kemudian melakukan registrasi sebagai calon mustahik melalui sistem milik UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik yang sudah terintegrasi. Untuk registrasi ini calon mustahik sama sekali tidak dibebankan biaya apapun.

2. Survei Kelayakan Mustahik

Untuk tahap selanjutnya, pihak UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik akan melakukan survei kelayakan mustahik dengan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu kondisi rumah, pendapatan per bulan, serta jumlah tanggungan dari calon mustahik. Pelaksanaan survei bertujuan untuk memastikan apakah calon mustahik yang telah teregistrasi tersebut layak untuk menerima bantuan dana zakat dari program yang dijalankan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik atau tidak. Setelah dinyatakan layak untuk menjadi mustahik yang akan menerima bantuan dana zakat, UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik akan memutuskan program apa yang layak diterima oleh mustahik tersebut sesuai dengan kriteria dan kebutuhannya.

3. Penentuan Mustahik

Untuk tahapan berikutnya, UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik akan melakukan pendataan calon mustahik yang layak menerima bantuan dana zakat melalui program yang akan dijalankan. Data tersebut akan dipaparkan ketika rapat bersama pengurus UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik untuk menentukan bantuan apa yang layak diberikan dan berapa nominalnya.

4. Permohonan Dana

Setelah memperoleh keputusan bersama terkait besaran dana yang akan disalurkan untuk program pemberdayaan mustahik, UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik akan membuat surat permohonan dana yang ditujukan kepada bendahara, agar dana program pemberdayaan mustahik dapat dicairkan. Permohonan pencairan dana ini memerlukan otorisasi dari pihak UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik yang berwenang, yaitu bendahara dan ketua pengurus.

5. Pelaksanaan

Pelaksanaan penyaluran dana zakat dan program pemberdayaan mustahik akan dilakukan setelah dana bantuan dicairkan. Bantuan tersebut akan disalurkan oleh pengurus UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik dengan melakukan kunjungan secara langsung ke rumah mustahik sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Di beberapa program pemberdayaan mustahik, muzakki sebagai pihak yang menunaikan zakat juga ikut andil dalam proses penyaluran bantuan dana zakat secara langsung kepada mustahik. Hal ini sebagai bukti nyata dan bentuk transparansi agar muzakki dapat melihat secara langsung bahwa dana yang mereka sumbangkan telah disalurkan oleh UPZ kepada mustahik sehingga dapat dimanfaatkan oleh mustahik. Proses penyaluran dana secara langsung ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan mustahik agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan mustahik.

6. Monitoring

Tugas dan tanggung jawab UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik tidak selesai setelah melakukan penyaluran dana zakat. UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik akan melakukan monitoring terhadap mustahik penerima bantuan dana zakat. Tujuan dari adanya monitoring ini yaitu untuk memastikan apakah bantuan dana zakat yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan tepat oleh para mustahik, serta apakah mustahik tersebut membutuhkan bantuan lagi dan berhak menerima lagi program pemberdayaan mustahik atau tidak. Kegiatan monitoring ini terbukti dilakukan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik. Melalui wawancara dengan para mustahik, semuanya mengaku bahwa setelah menerima bantuan mereka beberapa kali dikunjungi oleh pihak UPZ untuk melihat kondisi dari mustahik setelah menerima bantuan tersebut.

Penyaluran dana zakat melalui program-program pemberdayaan mustahik bertujuan untuk mengurangi masalah kemiskinan di Kabupaten Gresik,

mensejahterakan kehidupan mustahik serta menunjang perekonomian mustahik menjadi lebih baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik telah melakukan penyaluran dana zakat dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan mustahik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan mustahik, para mustahik mengungkapkan bahwa mereka sangat terbantu oleh program pemberdayaan mustahik yang diterimanya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Masriah dalam wawancara pada tanggal yang merupakan mustahik penerima program Rombong Berkah, sebagai berikut:

"Karena ada rombongan berkah ini jadi saya bisa jualan, kemudian dari hasil jualan inilah saya bisa memenuhi kehidupan hidup saya dan keluarga lalu sebagian hasil jualan juga masih bisa ditabung sedikit buat simpanan di masa depan. Dari program ini juga juga saya bisa belajar mengelola bisnis sendiri walaupun kecil-kecilan."

Penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan mustahik juga sangat berdampak terhadap peningkatan pendapatan yang dialami oleh para mustahik. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Pendapatan Mustahik

No.	Nama	Jenis Usaha	Pendapatan Sebelum Menjadi Mustahik	Pendapatan Setelah Menjadi Mustahik
1	Masriah	Penjual Gado-Gado	Rp200.000/hari	Rp300.000/hari
2	Rohmatul Khasanah	Penjual Minuman Dingin	Rp200.000/hari	Rp250.000/hari
3	Slamet	Penjual Cilok	Rp100.000/hari	Rp150.000/hari
4	Sumarni	Penjual Kerupuk	Rp80.000 - Rp100.000/hari	Rp140.000 - Rp180.000/hari

Sumber: Wawancara Mustahik, 2023

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pemberdayaan mustahik memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dana zakat yang disalurkan melalui program pemberdayaan mustahik memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidupnya sehingga mampu menjadi salah satu cara yang efektif untuk meminimalisir angka kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik yang merupakan tujuan utama dari dilaksanakannya kegiatan penyaluran dana zakat ini.

Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat kepada Mustahik Melalui Program-Program Pemberdayaan Mustahik

Efektivitas penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik melalui program-program pemberdayaan mustahik dapat diukur

melalui tiga pendekatan utama yang diungkapkan Martani & Lubis (1987), di antaranya:

1. Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

a. Evaluasi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, penyaluran dana zakat untuk seluruh program-program pemberdayaan mustahik sudah dilakukan dengan baik karena disalurkan langsung oleh pihak UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik sendiri, yakni pengurus dan staffnya. Biasanya, seluruh pengurus dan staff akan terjun langsung dalam menyerahkan dana zakat kepada mustahik. Hal ini bertujuan agar terpenuhinya aspek transparansi di antara pengurus UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik serta memastikan bahwa proses penyaluran dana zakat yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

b. Evaluasi Sumber Daya Keuangan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, besaran dana/anggaran yang digunakan disesuaikan dengan program pemberdayaan mustahik yang dijalankan. Total dana zakat yang disalurkan merupakan keputusan bersama dan sudah mendapatkan persetujuan dari pengurus dan staff UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik. Dana zakat yang disalurkan berasal dari zakat penghasilan yang ditunaikan oleh muzakki (karyawan PT. Petrokimia Gresik) melalui sistem yang terintegrasi yakni sistem *payroll* yang otomatis memotong gaji yang diperoleh muzakki. Dana tersebut telah sesuai dengan usulan atau permohonan dana yang diajukan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik.

c. Evaluasi Sumber Daya Fisik

Untuk melakukan kegiatan penyaluran dana zakat dan pelaksanaan program-program pemberdayaan mustahik, UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik tidak menggunakan fasilitas khusus yang disediakan oleh pihak perusahaan, seperti kendaraan untuk mobilitas ke lokasi/tempat tinggal mustahik. Fasilitas dari perusahaan yang digunakan UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik yaitu sosial media sebagai alat untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, serta sistem online bernama SIZIPRO yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pemberdayaan mustahik dan penyaluran dana zakat mulai dari registrasi mustahik sampai dengan pelaporan pelaksanaan program. Sistem SIZIPRO ini sangat membantu memudahkan tugas pengurus UPZ. Namun, penggunaan sistem ini masih memerlukan peningkatan karena sistem ini hanya dapat diakses oleh pihak internal saja, yakni pengurus UPZ.

2. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, proses penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik sudah dilakukan dengan maksimal dan terotorisasi dengan baik. Hal ini diungkapkan dalam wawancara

dengan pengurus UPZ yang mengatakan bahwa seluruh proses pelaksanaan penyaluran dana zakat dilakukan langsung oleh pihak UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik dan telah dilakukan dengan semaksimal mungkin agar program-program pemberdayaan mustahik berjalan dengan lancar serta penyaluran dana zakatnya dapat bermanfaat bagi mustahik yang menerimanya. Untuk seluruh prosesnya juga diotorisasi oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga memberikan keyakinan terkait transparansi dalam pengelolaan dana zakat, serta keyakinan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan profesional oleh pihak UPZ.

3. Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*)

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dana zakat disalurkan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik kepada mustahik yang berhak dan benar-benar layak untuk menerima bantuan dana zakat tersebut. UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dari mustahik yang sudah diverifikasi melalui survei kelayakan mustahik yang dilakukan langsung oleh pihak UPZ. Penyaluran dana zakat melalui program-program pemberdayaan mustahik ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi masalah kemiskinan di Kabupaten Gresik serta menunjang perekonomian mustahik menjadi lebih baik. Hal ini sudah dilakukan secara maksimal dan mendapatkan hasil yang cukup baik.

Selain pendekatan pengukuran efektivitas di atas, terdapat juga beberapa kriteria dalam pengukuran efektivitas yang diungkapkan oleh Steers dalam Tangkilisan (2005). Kriteria pengukuran efektivitas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, zakat yang disalurkan kepada mustahik telah dimanfaatkan dengan baik serta memperoleh manfaat yang membuktikan bahwa penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan mustahik ini memiliki kontribusi yang besar bagi kehidupan mustahik. Program pemberdayaan mustahik dapat meningkatkan pendapatan mustahik sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka waktu yang berkelanjutan.

2. Fleksibilitas

Fleksibilitas dapat dilihat dari bagaimana pihak tersebut beradaptasi dengan lingkungannya ketika menghadapi hambatan atau tantangan. Dilihat dari hasil penelitian, UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik berhasil beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang dihadapinya dan mengatasinya serta melanjutkan kegiatan penyaluran dana zakat secara optimal.

3. Kepuasan Kerja

Penyaluran dana zakat memberikan kepuasan tersendiri bagi berbagai pihak yang terlibat. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bapak Gustianto sebagai pihak yang menunaikan zakat (muzakki) menyatakan bahwa:

“Ada perasaan senang dan puas ketika melihat para mustahik terbantu dengan zakat yang kita salurkan kepada UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik, apalagi saat kita ikut serta dalam penyaluran dana zakat kepada mustahik itu perasaan senangnya lebih terasa.”

Selain itu, mustahik sebagai penerima bantuan dana zakat dari program pemberdayaan mustahik juga mengungkapkan kepuasannya. Ketika wawancara, para mustahik sebagai informan dalam penelitian ini sependapat mengatakan bahwa mereka puas dengan adanya penyaluran bantuan dana zakat melalui program pemberdayaan mustahik ini, karena mereka sangat merasakan manfaat yang diterimanya setelah menjadi mustahik. Ibu Rohmatul Khasanah sebagai salah satu mustahik yang menerima bantuan zakat melalui program Rombong Berkah mengatakan bahwa:

“Saya puas sekali dengan adanya program pemberdayaan mustahik ini, karena kalau saya tidak menerima program pemberdayaan mustahik ini mungkin saya tidak bisa membuat tempat jualan sendiri karena biaya pembuatannya juga sangat mahal, bisa sampai jutaan rupiah”.

4. Kemampuan Meningkatkan Laba

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan mustahik sangat bermanfaat bagi kehidupan para mustahik. Dari adanya bantuan dana zakat ini, pendapatan mustahik semakin meningkat serta kebutuhan dasar hidup mereka dapat terpenuhi dengan lebih baik. Hal ini berarti bahwa penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan mustahik yang dilaksanakan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik telah dilakukan dengan efektif dan tepat sasaran dalam memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan mustahik.

5. Pencarian Sumber Daya

UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik sudah memanfaatkan sumber dayanya dengan baik, mulai dari sumber daya manusia hingga sumber daya fisik. Untuk sumber daya manusia, UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik mengusahakan untuk melibatkan seluruh pengurus dan stafnya yang notabennya adalah karyawan dari PT. Petrokimia Gresik juga, dalam pelaksanaan program pemberdayaan mustahik serta penyaluran dana zakat. Pihak-pihak yang terlibat ini sudah melakukan tugasnya sesuai dengan deskripsi tugas masing-masing serta menyerahkan dana zakat sesuai dengan porsinya kepada para mustahik. Sedangkan untuk sumber daya fisik, UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik memanfaatkan dan terus mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan yang berupa media online, yakni website, media sosial (*instagram*) dan sistem SIZIPRO. Fasilitas tersebut sangat membantu dan mendukung jalannya kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan mustahik yang dijalankan oleh UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik dapat dikatakan efektif karena semua indikator pendekatan dan kriteria yang digunakan dalam mengukur efektivitas telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, tujuan utama dari penyaluran dana zakat telah tercapai dilihat dari adanya peningkatan pendapatan yang dialami oleh mustahik serta kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun saran yang dapat peneliti berikan, yaitu disarankan bagi UPZ BAZNAS PT. Petrokimia Gresik untuk terus menjalankan dan mengembangkan program pemberdayaan mustahik karena sangat bermanfaat bagi mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta melakukan evaluasi rutin terhadap program yang dijalankan untuk mengevaluasi keberhasilan dari program tersebut dan memperbaiki hal-hal yang belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haq, M. A., & Wahab, N. B. Abd. (2017). Effective Zakat Distribution: Highlighting Few Issues and Gaps in Kedah, Malaysia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9(2), 259–288. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.4002>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Badan Pusat Statistik. Diakses pada tanggal 15 September 2023, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164–175. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- BAZNAS. (2021). *Zakat*. BAZNAS. Diakses pada tanggal 15 September 2023, dari <https://baznas.go.id/zakat>
- BPS Kabupaten Gresik. (2023). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), 2020-2022*. BPS Kabupaten Gresik. Diakses pada tanggal 16 September 2023, dari <https://gresikkab.bps.go.id/indicator/23/57/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Jurnal Muqtasid*, 10(1), 57–68.
- Husin, N. A., Mohd Khairil Tipla, N. A. A., Mohd Zaffaruddin, M. A. H., & Mohamad Riduan, N. (2022). The Determinants Of Effective Zakat Distribution In Selangor Higher Education Institutions. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 3(1), 157–173. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol3no1.100>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan,

- Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 20 September 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Panduan Zakat Praktis*.
- Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018. (2018). *Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional*.
- Khatimah, H., & Nuradi. (2021). Pemberdayaan Mustahiq BAZNAS Kabupaten Sukabumi Melalui Program Bangkit Usaha Mikro Berbasis Masjid Desa Peradaban Zakat (BUMI DPZ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 23–33.
- Kusnadi, I. H., Hermawati, A., & Taharuddin. (2020). Prosedur Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Subang. *The World of Financial Administration Journal*, 2(2), 150–158.
- Martani, H., & Lubis, S. B. H. (1987). *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial UI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publication.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nafi, M. A. Y. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 151–165.
- Priseptian, L., & Primandhana, P. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan. *FORUM EKONOMI*, 24(1), 45–53.
- Putra, D. A. (2019). Model Pemberdayaan Mustahik Melalui Penyaluran Dana Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang. *Jurnal Ilmiah*, 7(2), 1–15.
- Putra, T. W., & Naufal, A. (2021). Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat. *Jurnal Studi Islam*, 8(1), 241–267.
- Sabil, Q. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023, Segini Besar Potensinya*. PWMU.CO. Diakses pada tanggal 16 September 2023, dari <https://pwmu.co/291518/04/21/outlook-zakat-indonesia-2023-segini-besar-potensinya/>
- Sari, I. P., Al-Rasyid, A. H., & Senen. (2020). Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur dengan Pendekatan Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 17–32.
- Subekti, A., Tahir, M., Mursyid, & Nazori, M. (2022). the Effect of Investment, Government Expenditure, and Zakat on Job Opportunity With Economic Growth As Intervening Variables. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(3), 102–112. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. *Tentang Pengelolaan Zakat*. Diakses pada tanggal 17 September 2023, dari <https://baznas.go.id/zakatmaal>
- Zurnalis, Khairuddin, & Husna, F. (2019). Efektivitas Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Baitul Mal Aceh Selatan. *Jurnal Mudharabah*, 2(1), 34–46.